



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKUATAN MODAL USAHA BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fleksibilitas yang diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/436/B.V/HK/2011 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pengelolaan kegiatannya, perlu dilakukan upaya-upaya yang salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dan pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKUATAN MODAL USAHA BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah kesepakatan antara Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan antara Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kerjasama.
11. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak yang mengadakan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

BAB II

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinerji;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama ini adalah pihak ketiga meliputi:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Perusahaan swasta yang berbadan hukum;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Koperasi, Yayasan; dan
- g. Lembaga lain di dalam negeri yang berbadan hukum.

Pasal 4

Objek kerjasama dalam pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Lampung dan objek lain yang menjadi kewenangan BLUD UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Perjanjian kerjasama wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama yang menjadi kewenangan UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan/ atau Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian dapat menawarkan rencana kerjasama kepada stakeholder/pihak ketiga mengenai objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama atau kesepakatan bersama dibuat naskah perjanjian kerjasama yang substansinya paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian dengan pihak ketiga dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V
HASIL KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Hasil kerjasama dapat berupa uang.
- (2) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening BLUD sebagai pendapatan BLUD.

BAB VI
PENYELESAIAN KERJASAMA

Pasal 10

Apabila kerjasama dengan pihak ketiga terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara:

- a. musyawarah dan mufakat; dan
- b. diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII
PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama dapat berubah (berakhir/batal) dengan sendirinya bila ketentuan perundang-undangan/kebijakan Pemerintah/kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 13

- (1) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 14

Kerjasama dapat berakhir dikarenakan pergantian pemerintahan di daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama yang dilakukan oleh UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada BLUD Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam rangka membantu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pembinaan dan pengawasan perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~29~~ ²⁹ ~~12~~ - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal ~~29~~ ²⁹ ~~Des~~ - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005